

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembajakan laut merupakan kejahatan yang sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu namun hingga saat ini kejahatannya masih ada dan terjadi. Kasus pembajakan di laut meningkat seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendukung berkembangnya kejahatan pembajakan laut. Kejahatan pembajakan laut merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua negara dalam hal pemberantasannya. Kejahatan pembajakan laut sendiri dikategorikan sebagai kejahatan *hostis humani generis* (musuh umat manusia), yang mengancam keamanan dan keselamatan kapal-kapal milik semua negara. Karena tindak pidana pembajakan laut bersifat *hostis humani generis* maka Konvensi Hukum Laut PBB 1982 menyerukan kepada setiap negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam memberantas tindak pidana tersebut.
2. Kejahatan pembajakan laut diatur di dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, bahwa pembajakan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas, memiliki tujuan pribadi dan mensyaratkan adanya dua kapal yaitu kapal pembajak dan kapal yang dibajak. Sedangkan definisi mengenai perompakan bersenjata tidak ada dalam Konvensi ini. Definisi mengenai perompakan bersenjata diberikan oleh IMO melalui *The Code of Practice for The Investigation of The Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships of The International Maritime Organization* dan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia* (ReCAAP). Pembajakan dan perompakan bersenjata merupakan dua kejahatan yang berbeda. Pembajakan laut merupakan kejahatan yang terjadi di laut lepas,

sedangkan perompakan bersenjata merupakan kejahatan yang terjadi di dalam laut teritorial.

3. Dalam hal penegakan hukum kasus pembajakan laut ini, negara-negara masih menghadapi banyak kesulitan, bahkan kejahatannya sering terjadi di dalam laut teritorial dimana tidak dapat dikategorikan sebagai pembajakan laut dan tidak dapat diterapkannya yurisdiksi universal pada kejahatan tersebut. Penerapan yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan apabila kejahatan terjadi diluar perairan teritorial suatu negara. Seperti contohnya di Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial dimana sengketa teritorial sedang berlangsung, tidak dapat dilakukan penerapan yurisdiksi universal di wilayah tersebut. Terhadap hal ini maka IMO membentuk Konvensi lain yang dapat menanggulangi masalah tersebut yaitu Konvensi SUA 1988. Di dalam Konvensi ini dimungkinkan bagi negara yang berkepentingan atas kejahatan pembajakan dan perompakan bersenjata untuk menerapkan yurisdiksinya. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 memiliki kewenangan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan pembajakan yang terjadi di laut lepas atau di wilayah lain diluar itu.
4. Kejahatan pembajakan laut hanya dikategorikan sebagai kejahatan *hostis humani generis* yang diatur dalam ICC. Akan tetapi ICC tidak secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan ini, sehingga terjadi banyak ketidakpastian dalam hal penegakan hukum dan penanganan untuk pembajakan laut.
5. Pembajakan laut adalah masalah internasional, sebuah pengadilan internasional *ad hoc* dengan wewenang untuk mengadili pembajakan dapat membawa pembajak untuk diadili dan mengakhiri budaya impunitas yang sering terjadi. Dalam banyak kasus, negara tidak mau untuk melakukan penuntutan terhadap pembajakan laut karena merasa kesulitan dalam hal pembuktian dan biaya terkait dengan pengadilan pembajakan laut. Dalam kasus lain, negara tidak bisa mengadili pembajakan laut karena tidak memiliki kapasitas hukum dan keahlian peradilan yang dibutuhkan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan tersebut. Maka dari itu, pengadilan internasional *ad hoc* dapat menghilangkan impunitas yang terjadi karena biaya penuntutan dan kesulitan dalam

pengumpulan bukti juga ahli dalam persidangan bisa ditanggung bersama oleh masyarakat internasional secara keseluruhan, dan pengadilan dapat didirikan dengan kapasitas hukum dan para ahli untuk mengadili kasus pembajakan secara efisien dan adil.

5.2 Saran

Mekanisme atau upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili pembajakan laut antara lain:

- a. Melalui kerjasama internasional maupun regional, dengan berupa koordinasi maupun informasi antara organisasi internasional dan regional bersama forum-forum kerjasama serta negara-negara; melalui operasi militer; dan kerjasama dalam investigasi dan proses pengadilan.
- b. Melalui penerapan sistem pengamanan dan perlindungan kapal yang memadai. Cara ini dipergunakan dengan tujuan agar kapal dan awaknya dapat mempertahankan diri jika diserang oleh pembajak dan memberikan isyarat bantuan kepada pelabuhan atau kapal terdekat dalam lokasi serangan. Perlindungan asuransi juga sebaiknya dilakukan oleh pemilik atau operator kapal agar dapat mendapatkan ganti rugi material yang mungkin terjadi dalam serangan pembajak.
- c. Melalui perubahan atau peninjauan ulang (revisi) terhadap hukum internasional yang berlaku saat ini. Cara ini dilakukan dengan tujuan agar ketentuan hukum internasional yang saat ini berlaku dapat mengikuti fenomena yang saat ini terjadi pula. Perubahan atau peninjauan ulang dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi universal terhadap kejahatan pembajakan laut; menambah protokol dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) atau *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation* 1988 (SUA Convention 1988) mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak; amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan Pasal 311; menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang

dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Baros, James. *The United Nations, Past, Present and Future*. New York: The Free Press, 1972

Bassiouni, M. Cherif. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. Springer Netherlands, The Hague, 1992

Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013

Brown, E. D. *The International Law of The Sea*. London: Dartmouth Publishing Co Ltd, 1994

Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003

Churchill, R.R. and A.V. Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 1999

Elleman, Bruce A., Andrew Forbes and David Rosenberg. *Piracy and Maritime Crime*. Newport: Rhode Island: Naval War College Press, 2010

Gould, Harry D. *The Legacy of Punishment in International Law*, New York: Palgrave Macmillan, 2010

I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014

-----, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006

Johnson, Derek and Mark Valencia, *Piracy in Southeast Asia: Status, Issues, and Responses*, IIAS/ISEAS Series on Maritime Issues and Piracy in Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 2005

Koers, Albert W. *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut (Terjemahan Rudi M. Rizki dan Wahyudi Bahar)*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Kraska, James and Raul Pedrozo. *International Maritime Security Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2013

Kraska, James. *Contemporary Marine Piracy*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC,

2011

Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
Mustafa Djuang Harahap. *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1983

Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

----- . *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004

Schermers, Henry. *International Institutional Law*, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2008

Shaw, Malcolm M. *International Law*, 5th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Sumaryo Suryokusumo. *Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987

Sri Setianingsih Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Depok: Penerbit Universitas Indonesia – UI Press, 2004

Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*, the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2012

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1963

Jurnal:

Achmad Reza Putra. *Partisipasi Indonesia Dalam Diplomasi Pertahanan Untuk Keamanan Maritim Di Asia Tenggara (Studi Tentang Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery in Asia)*. Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan. Juni 2017. Vol. 3 No. 2, 2017

Bento, Lucas. *Toward and International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law Enables Piracy to Flourish*. Berkeley Journal of International Law (BJIL), Vol. 29, No. 2, 2011

Djama, Abbas Daher. *The phenomenon of Piracy off the Coast of Somalia: Challenges and Solutions of the International Community*. United Nations – The Nippon Foundation Fellow New York, December 2011

Dutton, Yvonne M. *Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy Within the Jurisdiction of the International Criminal Court*, Chicago Journal of International Law, Volume 1 No. 1, February 2010

Encyclopedia American, 257-258 Volume 16, 1978

Frostad, Magne. *Anti-Piracy and the Use of Force: the Cohabitation of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the European Convention on Human Rights*, August, 2018

Isanga, Joseph M. *Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdictional Regimes*. American University Law Review, Volume 59 No. 1267, 2010.

Kontorovich, Eugene. *The Penalties For Piracy: Discussion Paper prepared for Oceans Beyond Piracy - a Project of One Earth Future Foundation*, December 2012

Luft, Gal and Anne Korin. *Terrorism Goes to Sea*, Foreign Affairs, Volume 83 No. 6, 2004

O'Brien, Melanie. *Where Security Meets Justice: Prosecuting Maritime Piracy in the International Criminal Court*, November 2014

Odeke, Ademun. *Somali Piracy – Effects on Oceanborne Commerce and Regional Security and Challenges to International Law and World Order*, Volume 134, January, 2011

Park H., *The Law of the Sea and Northeast Asia: a Challenge for Cooperation*, Publications on Ocean Development, Martinus Nijhoff Publishers, Volume 35, 2000

Passman, Michael H. *Protections Afforded to Captured Pirates Under the Law of War and International Law*. Tulane Maritime Law Journal, Volume 33 No. 1, 2008

Scott, Kenneth. *Prosecuting Pirates: Lessons Learned and Continuing Challenges*, June 2014

Sterio, Milena. *Piracy Off the Coast of Somalia : The Argument for Pirate Prosecutions in the National Courts of Kenya, The Seychelles, and Mauritius*, Volume 4 No. 2, 2012

Teitler, Ger. *Piracy in Southeast Asia: A Historical Comparison*. Maritime Studies (MAST) Volume 1 No. 1, 2002.

Treves, Tullio. *Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the*

Coast of Somalia. The European Journal of International Law, Volume 20 No.2, 2009.

Tri Setyawanta R. *Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia*, Media Hukum Volume V, 2005

Warner, Robin M. *The Prosecution of Pirates in National Courts*, 2013

Instrumen Internasional:

United Nations Geneva Convention 1958

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Convention For The Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998

The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia, 2004.

International Maritime Bureau. Piracy and Armed Robbery against Ships. Annual Report. 1 January-31 December 2004, Barking, Essex: International Chamber of Commerce, 2005

International Maritime Bureau. Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Reports 1992-2006

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ.1334, 2009.

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ. 1408, 2011.

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ. 1405/Rev. 1, 2011.

International Maritime Organization. Circular Letter MSC.1/Circ. 1406/Rev.1, 2011.

United Nations Security Council Report 2012

The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia. Commemorating a Decade of Cooperation. Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery in Asia, 2016

The Djibouti Code of Conduct Concerning The Repression of Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden, 2017
ICC Internatinal Maritime Bureau. Piracy and Armed Robbery Against Ships Report For The Period 1 January – 31 December 2019, 2020

Internet:

ICC Commercial Crime Services. IMB Piracy Reporting Centre. <https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre>

ICC Commercial Crime Services. International Maritime Bureau. <https://www.icc-ccs.org/icc/imb>

ICRC. International Committee of The Red Cross. Ad Hoc Tribunals. <https://www.icrc.org/en/document/ad-hoc-tribunals>

International Maritime Bureau. Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for The Period of 1 January-31 December 2018. <https://maritimecyprus.files.wordpress.com/2019/01/2018-annual-imb-piracy-report.pdf>

International Maritime Organization. Brief History of IMO. <http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx>

International Maritime Organization. Introduction of IMO. <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx>

International Maritime Organization, Piracy and Armed Robbery Against Ships, <http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx>

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb

The National Museum Royal Navy, Piracy, <https://www.nmrn.org.uk/research/piracy>

Nautilus Institute For Security and Sustainability, The Roots of Piracy in Southeast Asia, <http://nautilus.org/apsnet/the-roots-of-piracy-in-southeast-asia/>

The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia. <http://www.recaap.org/AboutReCAAPISC.aspx>

Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Laut Sebagai Bagian Dari Wilayah Negara. <https://www.suduthukum.com/2016/08/laut-sebagai-bagian-dari-wilayah-negara.html>

Yasin Tasyrif. Peraturan Perluasan Jurisdiksi Pidana di Suatu Wilayah Negara.
https://www.researchgate.net/publication/318650971_Peraturan_Perluasan_Jurisdiksi_Pidana_di_Suatu_Wilayah_Negara

